

PAJAK DAN RETRIBUSI – PERUBAHAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 2 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan isi singkat sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) angka 7 dan angka 8 dihapus;
 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah;
 3. Ketentuan Pasal 23 diubah;
 4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah;
 5. Ketentuan Pasal 32 diubah;
 6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 42A;
 7. Ketentuan Bab XXIII dihapus;
 8. Ketentuan Pasal 55 angka 1 diubah dan angka 10 dihapus;
 9. Ketentuan Pasal 56 dihapus;
 10. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran, XIV, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXII, dan Lampiran XXIII diubah, Lampiran IX dan Lampiran XII dihapus, dan ditambah 1 (satu) Lampiran;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015

CATATAN : ---